PARTAI
GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA

DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERINDRA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
Nomor : 06-0094 / Kpts / DPP–GERINDRA / 2017

Tentang

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DATA
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

Dengan mengharap Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, **Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP PARTAI GERINDRA)** setelah :

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan mengesahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Data yang disingkat PPID di DPP Partai Gerindra.

MENGINGAT :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Ta. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Puplik dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 61 Ta. 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Ta. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Puplik.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 35 Ta. 2010 dan Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Ta. 2010.
3. Anggaran Dasar Partai Gerakan Indonesia Raya Ta. 2014 Pasal 19 ayat (2) f, ayat (2) l 12) , Pasal 20 ayat (2) u dan Pasal 28 ayat (1).
4. Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya Ta. 2014 Pasal 24.

MEMPERHATIKAN : Keputusan Rapat Ketua Dewan Pembina dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) tanggal 12 Juni 2017 tentang kebijakan membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) DPP Partai Gerindra.

Jl. Harsono RM No.54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Tlp. 021 - 7892377 dan 021 - 7801396, Fax. 021 - 7819712
Website : www.partaigerindra.or.id, E-Mail : sekretariat@partaigerindra.or.id

DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERINDRA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : **Mengesahkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP Partai GERINDRA),** dengan Nama dan Jabatan sebagai berikut :

1.	**Danang Wicaksana Sulistya**	**Ketua**
2.	**Satrio Dimas Adityo**	**Sekretaris**
3.	**Siti Rahma Dewi**	**Bendahara**
4.	Rohmat Marzuki	Anggota
5.	Fikrah Auliyaurrahman	Anggota
6.	Fadlun	Anggota
7.	Martina	Anggota
8.	Ernawati	Anggota

KEDUA : Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) DPP Partai Gerindra adalah mengelola informasi dan data administrasi tentang organisasi, keanggotaan, kepengurusan, keuangan dan surat-menyurat Partai Gerindra ditingkat Pusat, Dearah dan Cabang, dengan tugas meliputi sebagai berikut :

1. Pencatatan informasi dan data yang berkaitan dengan Partai Gerindra ditingkat Pusat, Daerah dan Cabang.
2. Menyampaikan informasi dan data kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Ketua Dewan Pembina dan DPP Partai Gerindra.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 12 Juni 2017

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(DPP PARTAI GERINDRA)

Ketua Dewan Pembina/	**Sekretaris Jenderal**
Ketua Umum	
H. PRABOWO SUBIANTO	**H. AHMAD MUZANI**

SK DPP Nomor : 06-0094/Kpts/DPP–GERINDRA/2017